


Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tarakan: Analisis Empiris di Wilayah Perbatasan

Eva Albatun Nabilah^{1*}, Rezki Purnama Samad¹, Rahmat Sutiyono¹

¹Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

 evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id*

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Kota Tarakan memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkotika lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan didominasi wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan tindak pidana narkotika di Kota Tarakan, efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum, serta implementasi rehabilitasi dan pencegahan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Kepolisian, BNNP Kaltara, Kejaksaan Negeri Tarakan, dan Pengadilan Negeri Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan, namun masih terkendala keterbatasan laboratorium forensik, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya pengawasan perbatasan, dan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, rehabilitasi, pengawasan berbasis teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Wilayah Perbatasan, SPPT, Rehabilitasi, Kebijakan Kriminal, Tarakan

ARTICLE INFO

Received 28
April 2026,
Revised
15 Mei, 2026,
Accepted
14 Juni 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berkembang sangat cepat dan menjadi ancaman serius terhadap ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, persoalan narkotika tidak hanya dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sistemik terhadap kehidupan masyarakat dan generasi muda (Ramadani dkk., 2021). Tingginya angka penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar potensial sekaligus wilayah transit strategis bagi jaringan sindikat narkotika internasional (Bastiar, 2019). Pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan menjadi krusial untuk meminimalkan masuknya zat adiktif tersebut ke Indonesia, terutama mengingat potensi penyalahgunaan yang meluas di berbagai lapisan masyarakat (Raja Gukguk & Jaya, 2019).

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perbatasan yang luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melakukan pengawasan terhadap jalur masuk

narkotika(Sinar Aju Wulandari & Putri Kirana, 2023). Salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkotika lintas negara adalah Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia(Sinar Aju Wulandari & Putri Kirana, 2023). Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi regional, wilayah ini juga memiliki karakteristik geografis berupa perairan yang luas dan banyak jalur kecil yang sulit diawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum(Lee & Lee, 2025). Kondisi geografis dan sosiologis ini turut berkontribusi terhadap masifnya operasi penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara), wilayah Kalimantan Utara memiliki lebih dari 5.300 titik rawan perlintasan laut yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika. Jalur-jalur kecil atau yang sering disebut “jalur tikus” di wilayah Nunukan dan Sebatik menjadi titik rawan yang sering digunakan jaringan narkotika internasional untuk menyelundupkan narkotika dari Malaysia menuju Indonesia. Selain itu, keberadaan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi juga memperbesar risiko masuknya narkotika secara ilegal ke wilayah Kalimantan Utara.

Kondisi geografis tersebut menjadikan Tarakan sebagai salah satu wilayah transit penting dalam jaringan peredaran narkotika lintas negara. Berdasarkan data empiris hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Tarakan, sekitar 80% Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima pada tahun 2024–2025 merupakan perkara narkotika. Selain itu, Pengadilan Negeri Tarakan juga mencatat bahwa perkara narkotika mendominasi lebih dari 50% perkara pidana umum yang diperiksa setiap tahunnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika telah menjadi persoalan hukum yang sangat dominan di Kota Tarakan.

Jenis narkotika yang paling banyak beredar di Kota Tarakan adalah sabu-sabu (methamphetamine). Berdasarkan laporan BNNP Kaltara, hingga November 2025 telah ditangani sekitar 19 perkara narkotika dengan dominasi kasus sabu-sabu, sementara perkara ganja dan ekstasi hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil. Tingginya peredaran sabu dipengaruhi oleh harga yang relatif murah, mudah diperoleh, dan tingginya permintaan di kalangan masyarakat usia produktif.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Tarakan juga menunjukkan peningkatan di kalangan remaja dan usia produktif antara 15–25 tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan gaya hidup. Faktor lemahnya pengawasan keluarga, tekanan ekonomi, pengaruh pergaulan, serta rendahnya literasi bahaya narkotika menjadi penyebab utama meningkatnya keterlibatan anak dan remaja dalam tindak pidana narkotika (Kristianto dkk., 2024).

Bahkan dalam beberapa kasus, jaringan narkotika sengaja memanfaatkan anak-anak sebagai kurir karena menganggap ancaman pidana terhadap anak lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa sindikat narkotika telah beradaptasi dengan sistem hukum dan memanfaatkan celah dalam regulasi perlindungan anak untuk melindungi jaringan utama mereka.

Secara normatif, penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan narkotika sebagai kejahatan serius yang harus ditangani melalui pendekatan penal, non-penal, dan rehabilitatif secara terpadu. Dalam perspektif kebijakan kriminal modern, penanggulangan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penghukuman, tetapi juga melalui pencegahan dan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika(Lestari dkk., 2023).

Namun implementasi kebijakan tersebut di wilayah perbatasan seperti Tarakan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum, khususnya ketiadaan laboratorium

forensik narkoba di Kalimantan Utara. Selain itu, minimnya fasilitas rehabilitasi menyebabkan banyak pengguna narkoba justru dipidana penjara sehingga tujuan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Narkoba belum terlaksana secara optimal.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah perkembangan modus operandi jaringan narkoba yang semakin kompleks. Sindikat narkoba kini memanfaatkan teknologi digital melalui transaksi online, penggunaan sistem drop point, rekening pinjaman, hingga cut connection system yang memutus hubungan antar pelaku sehingga menyulitkan aparat dalam mengungkap jaringan utama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana implementasi penanganan tindak pidana narkoba di Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat efektivitas penanggulangan narkoba di wilayah perbatasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis-empiris digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji implementasi hukum dalam praktik penanganan tindak pidana narkoba di Kota Tarakan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparat dari Kepolisian Resor Tarakan, Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Kejaksaan Negeri Tarakan, dan Pengadilan Negeri Tarakan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses penanganan perkara narkoba, pola koordinasi antar lembaga, hambatan yang dihadapi, serta implementasi rehabilitasi dan program pencegahan.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, PERMA Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta berbagai jurnal hukum dan laporan resmi Badan Narkoba Nasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antar narasumber dan kesesuaiannya dengan teori serta regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Peredaran Narkoba di Kota Tarakan

Kota Tarakan memiliki karakteristik geografis yang menjadikannya sangat rentan terhadap peredaran narkoba lintas negara. Posisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta dominasi jalur laut menyebabkan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan manusia menjadi sangat kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan BNNP Kaltara, jalur kecil di wilayah Nunukan dan Sebatik sering dimanfaatkan sebagai titik penyelundupan narkoba karena sulit dijangkau pengawasan aparat. Minimnya pengawasan di jalur-jalur tikus tersebut diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana patroli yang memadai, menciptakan celah besar bagi sindikat narkoba untuk memasukkan barang haram ke wilayah Indonesia (Anfadi, 2025). Selain itu, keterbatasan personel dan sarana patroli menyebabkan pengawasan wilayah laut belum optimal.

BNNP Kaltara mengakui bahwa luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah personel dan fasilitas yang tersedia. Kondisi tersebut dimanfaatkan sindikat narkotika untuk memasukkan narkotika ke wilayah Indonesia melalui jalur laut tidak resmi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara maritim, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, khususnya dalam menanggulangi penyelundupan narkoba yang memanfaatkan celah keamanan di perairan.(Akbar dkk., 2024)

Jenis narkotika yang paling dominan beredar di Tarakan adalah sabu-sabu. Harga sabu yang relatif murah, yakni sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per paket kecil, menyebabkan narkotika ini mudah dijangkau masyarakat, termasuk kelompok remaja dan pelajar. Penyalahgunaan narkotika di Tarakan didominasi kelompok usia produktif dan remaja antara 15–25 tahun. hal ini sejalan dengan temuan di Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa kelompok remaja merupakan proporsi terbesar pengguna narkoba, diperparah oleh faktor geografis sebagai daerah transit, urbanisasi, dan lemahnya kontrol sosial(Abdi, 2025)

Perkembangan modus operandi jaringan narkotika juga semakin kompleks. Jika sebelumnya transaksi dilakukan secara langsung, kini jaringan narkotika lebih banyak memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pesan instan dan media sosial. Sistem transaksi dilakukan melalui metode drop point dan cut connection system sehingga antar pelaku tidak saling mengenal secara langsung(Sinarsih dkk., 2021).

Selain itu, sindikat narkotika juga memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Fenomena ini selaras dengan studi di wilayah pesisir Jawa Barat yang mengidentifikasi keterlibatan nelayan dalam penyelundupan narkotika akibat kemudahan pemanfaatan jasa mereka(Perdana & Sari, 2025). Banyak masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah direkrut sebagai kurir karena tergiur imbalan yang cukup besar. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak sengaja direkrut karena dianggap mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan melalui sistem peradilan pidana anak.

Kejaksanaan Negeri Tarakan mengungkapkan bahwa faktor utama keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika adalah lemahnya pengawasan keluarga, kondisi ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum represif dengan strategi preventif dan rehabilitatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan sosial(Firmansyah, 2025)

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), penanganan tindak pidana narkotika memerlukan koordinasi yang sinergis antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakatan(Zulfi dkk., 2020). Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antar lembaga di Kota Tarakan secara administratif telah berjalan cukup baik melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. BNNP Kaltara, Kepolisian, Bea Cukai, dan TNI juga melakukan koordinasi dalam operasi penindakan narkotika di wilayah perbatasan. Namun demikian, implementasi SPPT masih menghadapi berbagai hambatan struktural.

Salah satu hambatan paling signifikan adalah ketiadaan laboratorium forensik narkotika di Kalimantan Utara. Seluruh barang bukti narkotika harus dikirim ke laboratorium Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lambat dan meningkatkan risiko kerusakan barang bukti. Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*), khususnya terhadap kurir yang mengaku tidak mengetahui isi

paket yang dibawanya. Struktur jaringan narkoba yang terfragmentasi dan penggunaan komunikasi digital membuat hubungan antara kurir dan bandar utama sulit dibuktikan. Kesenjangan ini menghambat upaya penjeratan aktor intelektual di balik sindikat narkoba, seringkali hanya menjerat kurir atau pengedar kecil, sebagaimana tercermin dalam studi kasus mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkoba.

Permasalahan lain adalah fenomena pengendalian jaringan narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa bandar narkoba masih dapat mengendalikan jaringan distribusi meskipun sedang menjalani pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan masih memiliki kelemahan yang dimanfaatkan jaringan narkoba (Nur Raharsi dkk., 2019). Dalam perspektif teori SPPT, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum narkoba tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas teknologi pembuktian, integrasi data antar lembaga, serta kemampuan digital forensics aparat penegak hukum. (Sidabutar dkk., 2024). Adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analisis big data dapat secara signifikan memperkuat kapabilitas investigasi, khususnya dalam melacak pola transaksi dan komunikasi yang semakin kompleks di antara para pelaku kejahatan narkoba (Idris dkk., 2025).

Analisis Kebijakan Kriminal dan Pemidanaan

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan narkoba pada dasarnya mengintegrasikan pendekatan penal, non-penal, dan rehabilitative (Serman & Pujiyono, 2025). Pendekatan penal diwujudkan melalui ancaman pidana berat terhadap pengedar dan bandar narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkoba. Di Kota Tarakan, pendekatan penal diterapkan secara tegas terhadap pelaku peredaran narkoba. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku yang diproses merupakan kurir atau pengedar tingkat bawah. Bandar utama sering kali sulit dijangkau karena menggunakan sistem jaringan terputus dan komunikasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penal belum sepenuhnya mampu menjangkau struktur kejahatan narkoba secara menyeluruh, terutama dalam konteks Tarakan sebagai wilayah perbatasan yang memiliki kerentanan terhadap mobilitas barang dan orang.

Dalam konteks wilayah perbatasan, tindak pidana narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan faktor geografis, jalur laut, dan lemahnya pengawasan pada titik-titik tertentu. Kota Tarakan memiliki kerawanan peredaran narkoba karena faktor geografis yang berdekatan dengan wilayah perbatasan, serta masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, sarana, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (Yunus dkk., 2018), sehingga kebijakan kriminal di Kota Tarakan tidak cukup hanya menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama, tetapi perlu diarahkan pada strategi yang lebih komprehensif melalui penguatan intelijen, koordinasi lintas lembaga, serta pencegahan berbasis masyarakat.

Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan belum sepenuhnya efektif. Banyak mantan narapidana kembali terlibat dalam peredaran narkoba karena tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial. Hal ini diperparah dengan permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang menghambat implementasi program rehabilitasi secara optimal (Lestari dkk., 2023). Pemidanaan narkoba di Indonesia masih cenderung represif dan retributif, dengan pemenjaraan sebagai solusi utama, padahal pendekatan tersebut tidak selalu efektif dalam mengurangi residivisme dan justru berkontribusi terhadap overcrowding lembaga pemasyarakatan. Permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan juga berdampak terhadap

efektivitas pembinaan narapidana narkoba. Dalam kondisi lapas yang padat, program pembinaan, konseling, pelatihan kerja, dan rehabilitasi sulit dilaksanakan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana penjara belum mampu menyentuh akar persoalan penyalahgunaan narkoba. Dalam perspektif teori pemidanaan gabungan, pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dalam kebijakan penanggulangan narkoba. Rehabilitasi tidak boleh dipahami sebagai bentuk keringanan terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen pemulihan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba agar tidak kembali terjatuh dalam siklus ketergantungan maupun jaringan peredaran. *restorative justice* dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme penanganan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas, belum optimalnya asesmen terpadu, keterbatasan tenaga profesional, serta belum seragamnya cara pandang aparat penegak hukum dalam membedakan antara pengguna, pecandu, kurir, dan pengedar. (Sinaga, 2021).

kebijakan kriminal dan pemidanaan dalam penanganan tindak pidana narkoba di Kota Tarakan perlu diarahkan pada model yang lebih seimbang antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Pendekatan penal tetap diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap bandar dan pengedar besar, tetapi terhadap pecandu dan penyalahguna perlu dikedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Kebijakan yang hanya menitikberatkan pada pemenjaraan berpotensi memperbesar beban lembaga pemasyarakatan, meningkatkan risiko residivisme, serta tidak menyelesaikan akar penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang efektif, pencegahan berbasis masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga lebih sesuai dengan karakteristik Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan yang rentan terhadap peredaran narkoba.

Rehabilitasi dan Problematika Pemulihan

Pendekatan rehabilitatif merupakan amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 dan Pasal 103 yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum narkoba tidak semata-mata dibangun atas paradigma penghukuman, tetapi juga mengandung orientasi pemulihan. Namun dalam praktiknya, implementasi rehabilitasi di Kalimantan Utara masih menghadapi hambatan struktural. Hingga saat ini, Kalimantan Utara belum memiliki balai rehabilitasi resmi milik BNN, sehingga pengguna narkoba yang direkomendasikan untuk rehabilitasi harus dirujuk ke Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di Samarinda. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengamanatkan rehabilitasi dengan ketersediaan fasilitas pemulihan di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, BNNP Kalimantan Utara menjelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sukarela dan jalur hukum. Jalur sukarela diberikan kepada pengguna yang datang melapor secara sadar untuk memperoleh layanan pemulihan, sedangkan jalur hukum diberikan kepada pengguna yang tertangkap tangan dan kemudian menjalani asesmen terpadu. Perbedaan dua jalur ini menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme pelayanan kesehatan bagi pengguna yang sadar melapor dan sebagai bagian dari proses penegakan hukum bagi pengguna yang berhadapan dengan perkara pidana. Namun efektivitas kedua jalur tersebut sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas, kualitas

asesmen, koordinasi antarinstansi, serta keberlanjutan program pemulihan setelah pengguna selesai menjalani rehabilitasi.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi tersebut menyebabkan tidak semua pengguna narkoba dapat memperoleh layanan pemulihan secara memadai. Dalam banyak kasus, pengguna justru berakhir di lembaga pemasyarakatan karena tidak tersedianya ruang rehabilitasi atau karena proses hukum lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan lanjutan berupa *overcrowding* lapas dan meningkatnya risiko residivisme. Pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan pemulihan medis, psikologis, dan sosial berpotensi mengalami kriminalisasi berlebihan ketika ditempatkan dalam sistem pemasyarakatan yang tidak sepenuhnya dirancang untuk menangani ketergantungan narkoba. Sehingga, pemenjaraan terhadap pengguna tidak selalu menyelesaikan akar persoalan, karena ketergantungan narkoba merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan kondisi kesehatan, tekanan sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam perspektif pemulihan, rehabilitasi seharusnya tidak berhenti pada detoksifikasi medis, tetapi perlu mencakup pemulihan psikologis, pendampingan sosial, pelatihan keterampilan, penguatan keluarga, serta program aftercare dan reintegrasi sosial. Tanpa program lanjutan, mantan pengguna rentan kembali pada lingkungan lama dan mengalami kekambuhan. Problem rehabilitasi di Kalimantan Utara tidak hanya terletak pada belum tersedianya balai rehabilitasi, tetapi juga pada belum optimalnya sistem pemulihan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan, penguatan rehabilitasi menjadi semakin penting karena penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berhubungan dengan kerentanan sosial, mobilitas masyarakat, dan jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari penanggulangan narkoba, bukan sekadar alternatif dari pidana penjara.

Pencegahan dan Penguatan Peran Masyarakat

Pencegahan merupakan bagian penting dalam kebijakan penanggulangan narkoba karena penegakan hukum semata tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pencegahan termasuk dalam pendekatan non-penal yang berorientasi pada pengendalian faktor-faktor sosial penyebab kejahatan sebelum masuk ke tahap penindakan. Hal ini penting dalam konteks Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan, karena peredaran narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh mobilitas masyarakat, jalur distribusi laut, aktivitas ekonomi informal, dan kerentanan sosial di lingkungan tertentu. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu ditempatkan sebagai instrumen utama, bukan sekadar pelengkap dari penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, BNNP Kalimantan Utara telah menjalankan berbagai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Salah satu program yang dijalankan adalah Screening Intervensi Lapangan (SIL), yaitu edukasi rumah ke rumah mengenai bahaya narkoba dan dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, BNNP Kaltara juga mengembangkan program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) di sekolah-sekolah sebagai bentuk pencegahan sejak dini. Pada tingkat perguruan tinggi, BNNP Kaltara bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan dalam pelaksanaan edukasi dan pengawasan anti-narkoba di kalangan mahasiswa. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kesadaran hukum dan ketahanan sosial melalui lembaga pendidikan, keluarga, serta komunitas masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan masih menghadapi keterbatasan dalam hal jangkauan, keberlanjutan, dan pemerataan sasaran. Program pencegahan masih cenderung bersifat sporadis dan belum sepenuhnya

menjangkau kelompok rentan, terutama masyarakat pesisir, pemuda pengangguran, pekerja informal, serta komunitas di wilayah perbatasan yang memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Efektivitas program juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, jumlah sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi formal, melainkan harus berbasis pada pemetaan wilayah rawan dan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Penguatan peran masyarakat dalam pencegahan narkoba di Kota Tarakan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan. Dalam perspektif kebijakan sosial, pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan mengenai bahaya narkoba, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan fungsi keluarga, peningkatan akses pendidikan, dan pembentukan mekanisme pelaporan yang aman. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek aktif dalam pencegahan, bukan hanya sebagai objek sosialisasi. Apabila keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dapat berperan dalam deteksi dini serta pengawasan sosial, maka daya tahan masyarakat terhadap pengaruh jaringan narkoba akan semakin kuat. Model pencegahan seperti ini lebih sesuai dengan karakteristik Tarakan sebagai wilayah perbatasan yang membutuhkan kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana narkoba di Kota Tarakan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap peredaran narkoba lintas negara. Secara normatif, implementasi penanganan perkara telah mengikuti kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga telah berjalan melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Namun efektivitas penanganan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, antara lain keterbatasan laboratorium forensik, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya pengawasan wilayah perairan, serta perkembangan modus operandi jaringan narkoba berbasis teknologi digital. Pendekatan penal masih mendominasi dibandingkan pendekatan rehabilitatif dan preventif sehingga menyebabkan tingginya residivisme dan overcrowding lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan narkoba di wilayah perbatasan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, dan keterbatasan lapangan kerja menjadi faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam jaringan narkoba. Dengan demikian, penanggulangan narkoba di Kota Tarakan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi kebijakan penal, rehabilitatif, dan preventif. Penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemutusan jaringan, pemulihan pengguna, dan pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

Abdi, R. (2025). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Tinjauan Literatur Dan Hasil Seminar Di Kalimantan Timur. *Cendekia*, 5(4).

- Akbar, A., Huda, M., & Juwita, J. (2024). Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi. *Postulat*, 2(1), 40–44. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461>
- Anfadi, F. (2025). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai). 8(3).
- Anisa Nazaila Idris, Mahfudzah Rahva Nur Laily, & Syarifuddin, S. (2025). Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 165–174. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1355>
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209–222. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.535>
- Firmansyah, D. (2025). Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(2), 143–158. <https://doi.org/10.37640/japd.v5i2.2503>
- Kristianto, S., Yudianto, A., Putri, R. E., Widodo, W. T., Ripki, N., & Zulqaida, S. (2024). Peningkatan Literasi Narkotika dan Psikotropika melalui Edukasi dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di SMPN 1 Pacet Kabupaten Mojokerto. *Peniti Bangsa (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat)*, 2(2). <https://doi.org/10.30742/PENITI-BANGSA.v2i22024.422>
- Lee, S., & Lee, H. E. (2025). *Asian Yearbook of International Law, Volume 28 (2022)*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004718128>
- Lestari, R. A., Rivanie, S. S., & Soewondo, S. S. (2023). Implementation of Restorative Justice for Narcotic Abusers: A Case Study in the Takalar Public Attorney's Office. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 207–220. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.275>
- Nur Raharsi, R. R., Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.25072/jwvy.v3i2.253>
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Ramadani, S., Danil, E., Sabri, F., & Zurnetti, A. (2021). Criminal law politics on regulation of criminal actions in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.1651>
- Seraphinus Mariano Agung Serman & Pujiyono. (2025). Integral Policy for Countering Crime in the Field Of Narcotics. *International Journal of Social Science and Human Research*, 3(8), 1479–1485. <https://doi.org/https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-20>
- Sidabutar, R. N., Danil, E., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2024). Criminal Policy in Law Enforcement of Criminal Acts of Drug Circulation in the Digital Era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14775>
- Sinar Aju Wulandari & Putri Kirana. (2023). ASEAN States Cooperation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking. *Yuridika*, 38(3), 665–684. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.44872>

- Sinarsih, S., Muhalling, R., & Kartini, K. (2021). Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota KENDARI). *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.31332/flr.v2i1.2904>
- Yusdian Abdi Perdana & Maria Puspita Sari. (2025). Threat of Illicit Narcotics Trafficking in the Northern Coastal Region of West Java. *International Journal of Integrative Sciences*, 4(3), 505–516. <https://doi.org/10.55927/ijis.v4i3.90>
- Zulfi, M. H., Faniyah, I., & . F. (2020). Upaya Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.148>
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7)
- Yunus, Y., Noor, M., & Hasanah, N. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Tarakan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1145–1158.